

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kelebihan berbahasa yang berfungsi menyampaikan ide, gagasan, pemikiran kepada yang lain. Bahasa merupakan salah satu alat yang sangat penting dalam menentukan dan menjadikan identitas satu komunitas atau bangsa (Ritonga, 2009 : 1). Bahasa berperan penting bagi kehidupan manusia, tidak hanya digunakan dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi diperlukan untuk menjalankan segala aktivitas hidup seperti penelitian penyuluhan, penyampaian buah fikiran berbagai bidang ilmu seperti Sains, Hukum, Kedokteran, Politik, dan Pendidikan yang memerlukan peran bahasa (Wijana dan Rahmadi, 2008 : 3).

Manusia yang mendiami bumi ini sangat plural dan berkelompok-kelompok. Setiap kelompok menggunakan bahasanya sendiri sebagai ciri dalam kelompoknya. Ketika seseorang menggunakan bahasanya, maka orang yang mendengarkan bahasa tersebut dapat mengetahui bahwa dia berasal dari kelompok atau etnis tertentu. Seperti bahasa Inggris, Arab, Perancis dan bahasa-bahasa yang lainnya. Bila diperhatikan dari fungsinya, bahasa dipakai sebagai alat komunikasi manusia. Bahasa adalah suatu sistem yang sistematis, maksudnya adalah bahwa bahasa terdiri dari subsistem, yaitu Fonologi, Morfologi, Sintaksis, dan Semantik (Chaer, 1994 : 4).

Setiap bahasa yang digunakan oleh kelompok / etnis tertentu, memiliki kosa kata yang beragam, dan bersifat arbitrer. Artinya, hubungan antar lambang dan yang dilambangkan tidak bersifat tetap, tetapi bisa berubah dan tidak bisa dijelaskan mengapa lambang tersebut mengandung makna tertentu. Misalnya konsep 'sebuah alat gerak, yang bergerak apabila di kayuh' . Dalam bahasa Indonesia disebut (Sepeda). Sedangkan dalam bahasa Arab disebut (الدرجة) /*ad-darajatu*/, (Chaer dan Agustina, 1996 : 16 ). Contoh yang lain, 'hewan yang hidup dalam air, memiliki sirip, menghirup udara dengan insang ' . Dalam bahasa Indonesia disebut dengan ( Ikan ) sedangkan dalam

bahasa Arab disebut (السمك) / *as-samaku* /. Hampir semua kata memiliki padanan kata antara satu bahasa dengan bahasa yang lain.

Al-Baqari ( 1984 : 21) dalam bukunya yang berjudul اللغة والمجتمع / *Al-lugatu wal mujtama'u* memberikan penjelasan tentang bahasa :

نفرق بين العربية واللغة, اعم العربية لان اللغة نفع على كل مفرد من كلام العرب والعربية نفع على المفرد  
ومركب,

*/Nufarriqu baina al-'arabiyyati wa al-lugati, a'amma al-'arabiyyati lianna al-lugata nafi 'i 'alā kulli mufradi min kalāmi al-'arabi wa al-'arabiāti nafi'un 'alā al- mufradi wa murakkabi /* 'Kita bisa membedakan antara pengertian Arab dengan Bahasa, bahwa Arab dikarenakan sebuah bahasa yang dihasilkan oleh setiap kata dari ucapan-ucapan bangsa arab dan arab mempunyai kata dan susunan kata'.

Bahasa merupakan suatu hal yang arbitrer, maka tidak menutup kemungkinan adanya kesamaan antara dua bahasa atau lebih. Persamaan ini dapat terjadi dengan adanya penyerapan terhadap satu bahasa akan bahasa lain, atau terjadi karena kebetulan belaka. Hal ini disebabkan oleh adanya interaksi bahasa antara etnis. proses penyerapan itu, dapat menghasilkan persamaan lafal, makna, atau perubahan makna.

Al-jauzani dalam Umam ( 1977 ) menyebutkan dalam jurnal “ *Studia Islamika*” dengan judul Aspek-aspek fundamental dalam bahasa Arab . Aspek- aspek fundamental itu antara lain : Aspek Semantik ( علم المعانى ) / *'ilmu al-ma'ānī* /. Aspek semantik dalam istilah bahasa Arab disebut dengan علم الدلالة / *'ilmu al-ma'ānī* / atau علم الدلالة / *'ilmu ad- dilālati* / sebagian ahli bahasa mengatakan bahwa ilmu ini adalah untuk mempelajari arti kata-kata seperti yang berlaku dalam kamus-kamus.

ترجع عناصر اية اللغة الى امرين : الصوت و الدلالة و تتكون الدلالة من : معانى المفردة ( *Lexicologi* )  
وقواعد التنظيم ( ) النحو ( *Syntaxe* ) وقواعد البنية (الصرف) ( *Morfologic* ) و قواعد الاسلوب  
( *Stylistique* ) (البلاغة).

*/tarji'u 'anāşiru āyati al-lugatu ilā amraini : al-şautu wa al-dilālata wa tatakawwanu al-dilālata min : ma'ānī al-mufradatu ( lexicologi ) wa qawā'idu al- tanzīmu ( syntaxe ) ( al-naħwu ) wa qawā'idu al-banīyyatu ( Morfologic ) ( al-şarfu ) wa qawā'idi al-uslūbi ( stylistique ) ( al-balāgatu )/* 'bahasa itu terdiri dari dua unsur, yaitu : suara dan makna,

yang termasuk dalam ilmu makna atau dilalah adalah leksikal atau ilmu leksikologi dan sintaksis atau nahu, morfologi/ shorof, stilistika / balaghah ( ‘Ulam dan Mahmud, 2004 : 24 ).

Semantik merupakan salah satu objek kajian dalam bidang ilmu Linguistik. Dalam Kamus Linguistik, semantik adalah bagian dari struktur bahasa yang berhubungan dengan makna dari ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara, (Kridalaksana, 1993 : 174 ). Semantik adalah cabang linguistik yang meneliti tentang arti atau makna, dan membagi jenis makna semantik menjadi dua, yaitu : makna leksikal dan makna gramatikal, (Verhaar, 2001 : 385 ). Makna Leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun, (Chaer, 1994 : 289). Verhaar (2001 : 9) menambahkan bahwa satu kamus merupakan contoh yang tepat dari semantik leksikal. Makna Gramatikal adalah makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatikal seperti afiksasi, reduplikasi, komposisi (Chaer, 1994 : 290). Dengan pengertian bahwa setiap kata mempunyai makna asli menurut kamus dan makna gramatikal sesuai dengan konteks kalimat.

Bahasa mengalami perkembangan terus menerus sesuai dengan pola pikir dan pengguna bahasa itu sendiri. Hal ini dapat ditandai dengan adanya perubahan kebahasaan berupa penambahan, pengurangan, dan penggantian. Perubahan itu kadangkadang dalam perubahan makna dan bentuk. Perubahan bentuk bahasa merangkum : perubahan bunyi, morfem, dan kalimat. Manakala perubahan makna merangkum baik makna leksikal atau makna gramatikal, (Samsuri, 1994 : 63-64).

Perubahan semantik yang umum adalah berupa perubahan pada makna butir-butir leksikal yang mungkin berubah total, meluas, atau juga menyempit, (Chaer dan Agustina, 1995 : 186). Hal inilah yang terjadi dengan kosa kata dalam bahasa Indonesia, yaitu ada beberapa kosa kata dalam bahasa Indonesia yang menggunakan kosa kata bahasa Arab yang kerap sekali digunakan oleh masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau yang lebih dikenal dengan sebutan KUHP RI yang disusun oleh Badan Legislatif RI yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga menggunakan bahasa Indonesia. Sikap politis bangsa dan Negara yang

merdeka, terbuka kepada semua bentuk perubahan, menjadikan bangsa Indonesia sering melakukan interaksi dengan bangsa-bangsa lain yang ada didunia ini. Pada akhirnya terjadi interaksi yang sangat dinamis dan terbuka terhadap pengaruh asing, sehingga banyak bahasa asing yang sudah lama memperkaya khazanah bahasa Indonesia, seperti bahasa Arab dan Bahasa Belanda. Inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki kata-kata serapan dari berbagai Negara. Bangsa arab yang melakukan interaksi dengan bangsa Indonesia telah melakukan perdagangan sejak zaman kerajaan dahulu sampai terbentuknya kerajaan Islam di Nusantara. Sebagai bukti dari asimilasi bahasa terlihat pada pemilihan diksi untuk menyusun dan menguraikan kata-kata dalam KUHP, banyak menggunakan kosa kata dari bahasa arab.

Sebagai contoh dari penggunaan kosa kata Bahasa Arab dalam KUHP seperti terdapat pada hal 32 KUHP RI. Untuk memudahkan pemahaman, maka penjelasan ini dibuat dalam bentuk tabel.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar *wilayah* Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat Indonesia, ( KUHP 1993 hal. 32 ).

B. Arab	B. Indonesia	Arti B. Arab	Arti B. Indonesia
ولاية  /wilā yah/	Wilayah	Pemerintahan ( Bisri dan Munawwir, 1999 : 787 )	Pemerintahan, pengawasan dan kekuasaan ( KBBI, 2007 : 1273 )

Dari tabel diatas dapat kita lihat adanya penyerapan dari bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia, terdapat penambahan makna, yaitu tidak hanya bermakna ‘pemerintahan’, akan tetapi terdapat pula makna ‘kekuasaan’, dan ‘pengawasan’.

Kata-kata bahasa Arab yang mengalami penyerapan kedalam bahasa Indonesia, mengalami perubahan makna, perubahan bentuk, dan pergeseran makna. Perubahan makna itu terjadi seiring dengan perubahan kata yang terus menerus berubah sesuai dengan perubahan pemikiran dan kebutuhan manusia. Disamping itu, menurut Ullman dalam Pateda (2001 : 166) mengatakan bahwa diantara penyebab terjadinya perubahan makna adalah karena pengaruh asing.

Untuk mencermati kata serapan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dengan objek Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Republik Indonesia ( KUHP RI ) perlu ditelusuri apakah KUHP itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia ( KUHP RI ) yang sekarang berlaku bukanlah asli ciptaan kita bangsa Indonesia. KUHP ini lahir dan telah ada sejak 1 Januari 1918 sejak zaman Hindia Belanda. Berdasarkan pasal 2 aturan peralihan dari UUD 1945, pasal 192 Konstitusi RIS 1949, pasal 142 UUDS 1950, maka sampai kini masih diperlakukan KUHP yang lahir pada 1 Januari 1918 akan tetapi isinya dan jiwanya telah banyak diubah dan diganti, sehingga telah sesuai dengan keperluan dan keadaan nasional kita dewasa ini. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( *Wetboek van Strafrecht* ) telah banyak dirubah, salah satu perubahan yang terpenting adalah dari kUHP ciptaan Hindia Belanda itu diadakan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1946. Dengan KUHP itu, maka mulai 1 Januari 1918 berlakulah satu macam Hukum Pidana untuk semua golongan penduduk Indonesia ( Unifikasi Hukum Pidana ) (Kansil, 1989 : 261).

Alasan peneliti memilih judul dan pembahasan ini dikarenakan dalam KUHP RI banyak terdapat kata-kata serapan khususnya dari Bahasa Arab serta pendayagunaan kata dan ketepatan pilihan kata (diksi) dalam mengungkapkan gagasan dalam penyusunan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang tertuang pada KUHP RI yang amat menarik untuk dicermati melalui kajian semantik terutama penggunaan kata-kata bahasa Arab yang telah diserap kedalam bahasa Indonesia. KUHP tentu dipaparkan dengan bahasa yang lugas, efektif, jelas dan mempunyai makna tertentu. Bahasa yang

digunakan dalam bahasa KUHP juga terdiri dari beberapa bahasa yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia. Salah satu bahasa yang diserap itu adalah bahasa Arab. Sehingga kata-kata serapan tersebut membutuhkan ketepatan makna dalam memahami isi kandungan KUHP tersebut. Semantik merupakan bagian linguistik yang membahas tentang makna, kata serapan dari bahasa Arab yang diserap juga membutuhkan ketepatan makna. Dengan penjelasan diatas terlihat benang merah yang mengkaitkan antara ilmu semantik dengan kata serapan yang peneliti jadikan sebagai pokok permasalahan dalam kajian ini. Sejauh yang diketahui oleh peneliti, judul ini belum pernah diteliti sebelumnya oleh mahasiswa khususnya mahasiswa Departemen Mahasiswa Bahasa Arab Fakultas Ilmu Budaya USU.

Objek penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RI yang disusun Oleh R. Soesilo (1993), terdiri dari 465 halaman. R. Soesilo merupakan Ajun Komisaris Besar Polisi Pnw, dan Dosen pada AKABRI bagian Kepolisian di Sukabumi.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kosa kata apa saja yang diserap dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia di KUHP RI ?
2. Bagaimanakah makna kata serapan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia di KUHP RI ?

## **1.3 Tujuan Penelitian :**

Kajian ini mempunyai beberapa tujuan. Tujuannya adalah :

1. Untuk mengetahui kosa kata apa saja dan berapa jumlah kata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia di KUHP RI.

2. Untuk mengetahui makna kata serapan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia di KUHP RI.

#### **1.4 Manfaat Penelitian :**

Manfaat kajian ini adalah :

1. Secara Teoritis  
Mengembangkan ilmu Semantik melalui penelitian kata serapan bahasa Arab yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia ( KUHP RI ).
2. Secara Praktis
  - a. Memberi kontribusi bagi Departemen Bahasa Arab mengenai kata serapan dari bahasa Arab kedalam Bahasa Indonesia, dan memperkaya bahan ajar tentang ilmu semantik terutama tentang kata serapan dari bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia.
  - b. Memberi kontribusi kepada pembaca dalam menambah khazanah ilmiah dan peminat bahasa Arab untuk mengetahui kosa kata Bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia dalam KUHP RI.

#### **1.5 Metode Penelitian.**

Dalam KBBI ( 2005 : 741 ) mendefinisikan metode adalah cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tercapai sesuai dengan yang dikehendaki, cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang ditentukan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan mengambil data dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia (KUHP RI) yang disusun Oleh R. Soesilo. Metode yang peneliti lakukan adalah metode dekriptif yaitu menjelaskan dan memaparkan tentang apa-apa yang diteliti.

### **1.5.1 Sumber Data**

Dalam KBBI ( 2005 : 239 ) data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian. Dalam penelitian perubahan makna dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, peneliti mengambil data dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Republik Indonesia. Untuk melihat makna kosa kata tersebut peneliti menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Dalam memindahkan tulisan Arab ke dalam tulisan latin, peneliti menggunakan Sistem Transliterasi Arab Latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### **1.5.2 Teknik Analisis Data**

1. Mengumpulkan referensi dan buku-buku yang berkaitan dengan objek yang diteliti
2. Membaca dan memahami referensi
3. Mengumpulkan data, kemudian dipelajari dan akhirnya dianalisis
4. Menyusun hasil penelitian secara sistematis yang akan disajikan dalam bentuk skripsi.